



PENETAPAN

Nomor 1056/Pdt.G/2025/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK XXX, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXX Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail minisumawi@gmail.com;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Jajang Kartawijaya, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Pancasila No. 32, RT. 002 RW. 004 Desa Bojong Cideres, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka, dengan domisili elektronik pada alamat email adv.jajangkartawijaya@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 April 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka nomor 740/ADV/IV/2025/PA.Mjl. tanggal 08 April 2025;
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 08 Juni 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 14 hal Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2025/PA.Mjl



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 1056/Pdt.G/2025/PA.Mjl, tanggal 08 April 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah Tarsilam bin Rawinten yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 10 April 1968 Masehi dihadapan saksi dan tokoh Masyarakat bertempat di rumah ayah kandung Pemohon yang beralamat di XXX Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka - Jawa Barat dengan mas kawin Sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), sesuai dengan surat keterangan dari Desa Balida Nomor: 472.2/111/Pemdes/III/2025,;
2. Bahwa Pernikahan Pemohon dan Tarsilam bin Rawinten tidak tercatat di KUA kecamatan Dawuan sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Dari Kua Kecamatan Dawuan Nomor: B-21/Kua.10.10.05/PW.01/03/2025;
3. Bahwa pada saat perkawinan tersebut status Pemohon adalah Perawan dan Tarsilam bin Rawinten adalah Jejaka dan perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah Sumawi Bin Soleh (Ayah Kandung Pemohon) dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu :
 - 3.1 SAKSI-1; Alamat; Blok Senin RT 004 RW 004 Desa Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka;
 - 3.2 SAKSI-2; Alamat; Blok Jumat RT 006 RW 001 Desa Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Tarsilam bin Rawinten tidak ada hubungan Mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan dan pindah agama (Pemohon dan Tarsilam bin Rawinten keduanya beragama Islam);
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Tarsilam bin Rawinten telah hidup rukun dan damai serta berumah tangga keduanya di rumah Pemohon sebagaimana layaknya suami - istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2025/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toto Warkita bin Tarsilam (Lahir di Majalengka, 15-05-1969 Masehi);
 - Mimin Rasminah bin Tarsilam (Lahir di Majalengka, 25-11-1972 Masehi)
 - TERMOHON (Lahir di Majalengka, 08-06-1979 Masehi)
6. Bahwa antara Pemohon dan Ayah Termohon, tidak ada halangan menikah baik menurut agama Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku dan setelah perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon dengan Tarsilam bin Rawinten serta selama itu pula Pemohon dan Tarsilam bin Rawinten tetap beragama Islam;
7. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Tarsilam bin Rawinten tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpoligami;
8. Bahwa suami Pemohon yang bernama Tarsilam bin Rawinten telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3210-KM-17032025-0008 yang dikeluarkan oleh Pencatatan sipil Kabupaten Majalengka, Pada tanggal 17 Maret 2025;
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini dengan maksud untuk kepentingan mengajukan Pencairan Jamsostek / BPJS dan untuk Kepentingan keperdataan lainnya;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) menjelaskan bahwa mereka yang dalam perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan akta Nikah maka dapat mengajukan Permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan dari Pemohon;
2. Menetapkan sah Perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Ayah Termohon (Tarsilam bin Rawinten) yang telah dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 April 1968 Masehi dihadapan saksi dan tokoh Masyarakat bertempat di rumah ayah kandung Pemohon yang beralamat di XXX

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2025/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka - Jawa Barat dengan mas kawin Sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);

3. Memperoleh Akta Kawin atau Buku Kutipan Nikah dari Pejabat yang berwenang;
4. Menetapkan biaya menurut Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon keadilan yang seadil-adilnya demi berdasarkan ketuhanan yang maha esa (ex aequo et bono).

Bahwa, Pemohon telah memberikan kuasa kepada Jajang Kartawijaya, S.H., Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 April 2025 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 740/ADV/IV/2025/PA.Mjl. tanggal 08 April 2025;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah adalah untuk mengajukan Pencairan Jamsostek / BPJS dan untuk Kepentingan keperdataan lainnya;
- Bahwa pernikahan Pemohon dilangsungkan pada tanggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalengka;
- Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama Sumawi Bin Soleh (Ayah Kandung Pemohon), maskawinnya berupa uang tunai sebesar Rp.10.000.,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI-1 dan Rasman bin Akub;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama membina rumah tangga sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah poligami;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2025/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengakui dan membenarkan akan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (PEMOHON) NIK. 3210124107551141 tanggal , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, telah bermaterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Emod Nomor: 3210120806790021 tanggal 17-03-2012 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Majalengka, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3210122302120020 atas nama Tarsilam sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka tanggal 23-02-2012, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor:3210-KM-17032025-0008 atas nama Tarsilam yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka tanggal 17 Maret 2025 bermaterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (P.4);
5. Asli Surat Keterangan Pernah Nikah Nomor: 470.2/111/Pemdes/III/2025 tanggal 234 Maret 2025, yang dikeluarkan Kepala Desa Balida Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.5);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

B. Saksi:

1. SAKSI-1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah tetangga Pemohon;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2025/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama Mini sedangkan Termohon bernama Emod, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah ibu dan anak;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Tarsilam pada hari Rabu tanggal 10 April 1968 di XXX Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa saksi ikut hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Tarsilam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon dengan Tarsilam adalah ayah kandung Pemohon Bernama Sumawi bin Soleh dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama SAKSI-1 dan Rasma bin Akub;
- Bahwa pada pernikahan tersebut ada ijab qabul yang dilakukan antara wali Pemohon dengan Tarsilam;
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp.1.0.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon waktu menikah dengan Tarsilam berstatus perawan dan Tarsilam berstatus jelek;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Tarsilam telah dikaruniai anak tiga orang bernama Toto Warkita bin Tarsilam, Mimin Rasminah bin Tarsilam dan TERMOHON (Termohon);
- Bahwa antara Pemohon dengan Tarsilam tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sejak menikah, Pemohon dengan Tarsilam belum pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa Tarsilam telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2025 karena sakit;
- Bahwa selama Pemohon menikah dengan Tarsilam tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon tidak ada punya suami selain Tarsilam sedangkan Tarsilam tidak ada punya istri selain dari Pemohon;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2025/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang Pemohon dengan Tarsilam tidak mendapatkan buku nikah sebab pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk mengurus mengajukan Pencairan Jamsostek / BPJS dan untuk Kepentingan keperdataan lainnya;

2. SAKSI-2 di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa Pemohon bernama Mini sedangkan Termohon bernama Emod, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah ibu dan anak;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Tarsilam pada hari Rabu tanggal 10 April 1968 di XXX Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa saksi ikut hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Tarsilam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon dengan Tarsilam adalah ayah kandung Pemohon Bernama Sumawi bin Soleh dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama SAKSI-1 dan Rasma bin Akub;
- Bahwa pada pernikahan tersebut ada ijab qabul yang dilakukan antara wali Pemohon dengan Tarsilam;
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp.1.0.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon waktu menikah dengan Tarsilam berstatus perawan dan Tarsilam berstatus jejak;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Tarsilam telah dikaruniai anak tiga orang bernama Toto Warkita bin Tarsilam, Mimin Rasminah bin Tarsilam dan TERMOHON (Termohon);

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2025/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Tarsilam tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sejak menikah, Pemohon dengan Tarsilam belum pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa Tarsilam telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 13 Maret 2025 karena sakit;
- Bahwa selama Pemohon menikah dengan Tarsilam tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon tidak ada punya suami selain Tarsilam sedangkan Tarsilam tidak ada punya istri selain dari Pemohon;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon dengan Tarsilam tidak mendapatkan buku nikah sebab pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk mengurus mengajukan Pencairan Jamsostek / BPJS dan untuk Kepentingan keperdataan lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2025/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada Jajang Kartawijaya, S.H., Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 April 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, Pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon dengan Tarsilam telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 10 April 1968, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon Bernama Sumawi bin Soleh, ada ijab kabul antara wali Pemohon dengan Tarsilam, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi Bernama SAKSI-1 dan Rasma bin Akub, namun perkawinan tersebut belum dicatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengakui dan membenarkan akan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P1, P2, P3, P4, P5;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4 merupakan akta autentik, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel kantor pos oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, oleh karena itu berdasarkan terbukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon tercatat sebagai penduduk yang tinggal dan berdomisili di Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa bukti P3 Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2025/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Tarsilam diakui dalam administrasi kependudukan sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P4 Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat, oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tarsilam telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2025 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P5 Majelis Hakim menilai bukti tersebut bisa menjadi bukti permulaan bahwa Pemohon dengan Tarsilam telah menikah pada tanggal 10 April 1968 di Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama SAKSI-1 dan SAKSI-2 kedua-duanya merupakan tetangga dari Pemohon, maka pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai pernikahan antara Pemohon dengan Tarsilam yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 1968 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan bukti surat serta kesaksian para saksi, majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Tarsilam pada tanggal 10 April 1968, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Sumaewi bin Soleh, ada ijab kabul antara wali Pemohon dengan Tarsilam, disaksikan oleh dua orang saksi bernama SAKSI-1 dan SAKSI-2, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2025/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan sedangkan Tarsilam berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Tarsilam tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, tidak ada pertalian sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Tarsilam telah dikaruniai anak tiga orang;
- Bahwa Pemohon dengan Tarsilam tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta Pemohon tidak mempunyai suami lain selain Tarsilam sedangkan Tarsilam tidak mempunyai isteri selain Pemohon;
- Bahwa Tarsilam telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2025 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan Tarsilam telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun pernikahan Pemohon dengan Tarsilam tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka dan selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Tarsilam tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan Tarsilam tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain sampai saat ini (tidak berpoligami);

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: *"istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian b. hilangnya akta nikah c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengesahan / itsbat nikah yang dimohonkan Pemohon telah bersesuaian dengan peraturan yang berlaku;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2025/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terjaminan ketertiban pernikahan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim patut memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan (Tarsilam **bin** Rawinten), yang dilangsungkan pada tanggal 10 April 1968 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2025/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Dzulqaidah 1446 Hijriah, oleh Usman, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ling Sihabudin, S.H., M.H. dan Drs. Cecep Parhan Mubarak, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Asep Muhamad Sonhaji, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/ Kuasa Hukumnya dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis

Usman, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. ling Sihabudin, S.H., M.H.

Drs. Cecep Parhan Mubarak, M.H.

Panitera Pengganti

Asep Muhamad Sonhaji, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	:	60.000,0
	R	0
	p	
2. Proses	:	100.000,
	R	00
	p	
3. Panggilan	:	20.000,0
	R	0
	p	

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2025/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai	:	10.000,0
	R	0
	p	
Jumlah	:	190.000,00
	R	00
	p	

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)